



**KOMISI INFORMASI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PUTUSAN

Nomor: 006/XI/KIPDIY-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada Senin tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu tiga belas (25-11-2013) telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian Sengketa Informasi Publik Register Nomor 006/XI/KIPDIY-PS/2013 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

1. **Sdr. Dolly Setiawan;**
 2. **Sdr. Abdul Kholil;**
 3. **Sdr. Mahfut Khanafi; dan**
 4. **Sdr. Allan Fatchan Gani Wardhana**
- Yang memilih domisili di Jl. Nitikan Baru, Gg. Yudhistira No. 1086, Yogyakarta, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Sdr. Zuhad Aji Firmatoro, S.H.**, dengan Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Dengan

Kepala Sekolah SMPN 1 Sewon, Bantul, DIY Beralamat di Jl. Parangtritis, Km.7, Yogyakarta, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Sdri. Wiwik Sulistiyorini, S.Pd., MM.** dengan surat kuasa nomor 270/018/421/2013 untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Menimbang bahwa para Pihak telah bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 : (1) Informasi Publik yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah Informasi tentang laporan pelaksanaan penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2012 (bulan Januari s.d bulan Desember).
- (2) TERMOHON bersedia memberikan Informasi dokumen tentang pelaksanaan penggunaan BOS kepada PEMOHON, sesuai lingkup kewenangan dan sudah dikuasai oleh TERMOHON pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 untuk dicermati dan dilihat oleh PEMOHON.
 - (3) Untuk melihat dokumentasi laporan pelaksanaan penggunaan BOS pihak PEMOHON akan datang ke SMPN I Sewon, Bantul DIY pada jam kerja dan apabila belum selesai bisa dilanjutkan hari berikutnya.
 - (4) PEMOHON diperkenankan memfotokopi semua dokumen publik yang berkaitan dengan informasi yang diminta.
 - (5) Biaya yang dibutuhkan untuk menggandakan dokumen pelaksanaan penggunaan BOS dibebankan kepada PEMOHON

- Pasal 2 : Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya akan dikenakan sanksi berupa:
- a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.
 - b. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada hari **Senin tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Tiga Belas (25-11-2013)** dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa: “*Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi*”

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan :

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam Kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Tiga Belas (20-12-2013)**, oleh Majelis Komisioner **Dra. Istiatun** selaku Ketua merangkap Anggota, **Dewi Amanatun Suryani, S.IP., MPA.** dan **Siti Roswati Handayani, S.H.,MPA.** masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner tersebut, dengan didampingi oleh **Nuri Achadiyanti, S.H., M.Si.** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

TTD

(Drs. Istiatun)

Anggota Majelis,

TTD

(Dewi Amanatun Suryani, S.IP., MPA.)

Anggota Majelis

TTD

(Siti Roswati Handayani, S.H., MPA.)

Panitera,

TTD

(Nuri Achadiyanti, S.H., M.Si.)